

Laporan Penelitian

Proyek SPP/DPP Universitas Andalas

No. Kontrak : 15 / PP - UA / SPP / DPP - 10 / 1991

Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan  
terhadap kesopanan / kesusilaan .

Sipis

LP 050400062

Oleh :

Shinta Agustina, SH



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Pusat Penelitian* UNIVERSITAS ANDALAS

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN 77 PADANG TILP. 21316

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar belakang masalah.

Di penghujung tahun 1991 yang baru lalu ramai dibicarakan di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, tentang kasus Clarence Thomas. Calon hakim agung di Amerika Serikat ini dituduh oleh mantan karyawatnya, bernama Anita Hill, telah melakukan pelecehan seksual (sexual harassment) terhadap dirinya selama dia bekerja pada Clarence Thomas.

T-rangkatnya kasus ini ke permukaan ternyata mendapat gemanya di Indonesia, dengan diadakannya suatu panel diskusi oleh Pusat Komunikasi dan Informasi Wanita Kaliyanamitra dan LBH Jakarta pada hari Minggu, 22 Desember 1991 di Jakarta<sup>1)</sup>. Bagi penulis, reaksi ini sudah merupakan petunjuk bahwa sebenarnya kasus seperti Anita Hill tersebut banyak terjadi di negara kita. Apalagi bila dilihat dari kesemua pembicara dalam panel diskusi itu, yang seluruhnya wanita dan mewakili kaumnya dari segala bidang, terasa akan perlunya masalah ini dibicarakan secara luas. Bahwa selama ini tidak pernah terdengar pembicaraan tentang pelecehan seksual terhadap wanita, barangkali lebih banyak disebabkan oleh hambatan budaya malu dalam masyarakat kita, karena kasus seperti itu merupakan aib bagi nama baik dan kelanjutan karir orang yang mengalaminya.

Dalam panel diskusi tersebut dibahaslah masalah pelecehan seksual itu sebagai suatu bentuk kekerasan terhadap perempuan, yang tidak hanya membicarakan tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual itu sendiri, tetapi juga menyinggung tentang sebab terjadinya pelecehan seksual itu. Khusus mengenai sebab terjadinya pelecehan seksual, dalam panel diskusi itu mengemukakan anggapan yang makin kuat di dalam masyarakat kita, bahwa bila ter

1) Harian Kompas, Senin 23 Desember 1991.



jadi pelecehan seksual terhadap wanita, tak lain adalah karena salahnya korban sendiri. Padahal dari hasil penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan tidak ada kaitan antara tingkah laku yang "mengundang", "memancing" dengan terjadinya pelecehan seksual itu.

Apa yang dikemukakan dalam diskusi panel itulah yang menjadi awal ketertarikan penulis untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang timbul sehubungan dengan masalah ini, yaitu: mengapa orang melakukan pelecehan seksual itu? Seandainya apa yang dikemukakan dalam diskusi panel tersebut, khususnya mengenai sebab terjadinya pelecehan seksual itu benar adanya, maka faktor-faktor apa saja yang mungkin menjadi pendorong terhadap terjadinya pelecehan seksual itu.

Pelecehan seksual atau yang dalam istilah asingnya dikenal dengan Sexual Harrasement, dalam perkembangan pembahasannya di beberapa negara barat, dimasukkan kedalam jenis hate crime ( kriminalitas kebencian ). Sedangkan di Indonesia Sexual Harrasement dapat dikategorikan sebagai delik susila, yang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita diatur dalam Bab XIV, Buku II, dengan kepalanya "Kejahatan terhadap kesopanan". Dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kesopanan ini akan terlihat, bahwa delik susila itu mulai dari gradasi yang paling ringan seperti merusak kesopanan di muka umum, yang dapat berupa perkataan maupun perbuatan yang tidak senonoh, sampai pada yang paling berat seperti perkosaan.

## 2. Identifikasi masalah.

Sebagaimana telah disinggung dalam latar belakang masalah di atas, penelitian ini bermaksud melihat/meninjau secara kriminologis kejahatan terhadap kesopanan/kesusilaan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang. Dikaitkan dengan apa yang dikemukakan oleh para pemakalah dalam dis -

BAB II  
HASIL-HASIL DAN TEMUAN PENELITIAN

1. Jumlah napi dan tingkat pendidikannya.

Mengenai banyaknya napi yang melakukan kejahatan terhadap kesopanan/kesusilaan yang berada di LAPAS kelas II Padang dapat kita lihat pada tabel 1, yang memuat data penghuni LAPAS sejak tahun 1988 hingga 1991, baik yang baru maupun yang residivis (mengulangi perbuatan kejahatan).

Tabel: 1.

Jumlah penghuni LAPAS kelas II Padang

No	Jenis kejahatan	1988		1989		1990		1991	
		B	R	B	R	B	R	B	R
1.	Pencurian	164	17	147	24	176	44	200	53
2.	Pencurian dgn kekerasan.	10	3	10	4	22	6	8	3
3.	Penipuan	4	2	4	1	11	2	11	2
4.	Perkelahian	20	-	28	3	23	4	30	4
5.	Narkotika	6	1	12	1	9	4	16	-
6.	Pembunuhan	25	-	13	2	15	1	14	5
7.	Kej.Susila	12	-	15	1	10	-	16	-
8.	Penyalahgunaan senjata api.	4	3	6	-	-	-	-	-
Jumlah		245	25	235	37	276	61	295	67

Dari tabel diatas kita lihat bahwa jumlah napi yang melakukan kejahatan susila selama empat tahun terakhir, tidak mengalami lonjakan yang berarti, bahkan ada penurunan pada tahun 1990. Hanya saja perlu dicatat, bahwa pada umumnya mereka yang menjadi penghuni lapas karena kejahatan susila adalah bukan residivis.



### BAB III

#### PENUTUP

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, sebab-sebab orang melakukan kejahatan terhadap kesopanan/kesusilaan bisa datang dari dirinya sendiri, maupun dari faktor luar. Namun kesemuanya juga memperlihatkan bagaimana perubahan nilai dan budaya dalam masyarakat kita memberi pengaruh terhadap sebab tersebut. Misalnya saja kemudahan yang sekarang didapat untuk menonton film-film biru maupun membaca buku-buku porno, ataupun juga menyaksikan secara tak sengaja hal-hal yg berbau porno, misalnya poster-poster film yang dapat dilihat didepan bioskop, yang pada umumnya hanya mengekspose dada dan paha wanita.

Begitu juga dengan perubahan peran ganda wanita sekarang yang banyak aktif di luar rumah, alias bekerja dan kadang-kadang terpaksa pulang malam karena pekerjaannya. Suatu pemandangan yang biasa sekarang dikota-kota besar, wanita jalan sendiri di malam hari atau naik angkutan umum sepulang kantor, dengan gaun yang mengikuti mode, yang kadang-kadang sudah jauh diatas lutut. Namun demikian hal ini hanya dapat dikatakan sebagai keadaan korban sebagai akibat dari kelalaiannya, sehingga menimbulkan kesempatan orang untuk berbuat sesuatu terhadapnya. Dalam hal ini memang tidak bisa dikatakan ada sikap memancing ataupun mengundang dari mereka terhadap pelaku.

ooOoo

#### DAFTAR BACAAN

- Abdulsyani, Drs : Sosiologi kriminalitas, Remaja Karya CV, Bandung, 1987.
- Bonger, W.A : Inleiding tot de criminologie, De erven P.Bohn NV, Haarlem, 1954.
- Kansil, CST, Drs : Penantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Soejono, D, DR, SH : Pengantar penelitian kriminologi, Remaja Karya CV, Bandung, 1984
- Soesilo, R : Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politia, Bogor, 1981.
- Harian Kompas : Senin, 23 Desember 1991.

ooOoo